

**HUKUM JUAL BELI BURUNG *LOVEBIRD* LOLOHAN YANG BELUM  
KELUAR WARNA BULUNYA MENURUT PERSPEKTIF SYAFI'YAH  
(Studi kasus di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota  
Pematang Siantar)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**AHMAD FAUZAN AL FARISY  
NIM. 02.04.16.3.129**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
1443 H / 2022 M**

**HUKUM JUAL BELI BURUNG *LOVEBIRD* LOLOHAN YANG BELUM  
KELUAR WARNA BULUNYA MENURUT PERSPEKTIF SYAFI'YAH  
(Studi kasus di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota  
Pematang Siantar)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
(Muamalah)

**SKRIPSI**

Oleh :

**AHMAD FAUZAN AL FARISY**  
**NIM. 02.04.16.3.129**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
1443 H / 2022 M**



PERSETUJUAN

HUKUM JUAL BELI BURUNG *LOVEBIRD* LOLOILAN YANG BELUM  
KELUAR WARNA BULUNYA MENURUT PERSPEKTIF SYAR'IAH  
(Studi kasus di Kelurahan Bantua Kecamatan Siantar Barat Kota  
Pematang Siantar)

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Fauzan Al Faricy  
NIM. 02.04.16.3.129

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn  
NIP. 197701272007102002

Pembimbing II



Sahabat Azhar Rambe, M.Hum  
NIP. 197805042009011014

Mengetahui  
Ketua Jurusan Muamalah  
Fakultas Syariah UIN-SU Medan



Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn  
NIP. 197701272007102002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : HUKUM JUAL BELI BURUNG *LOVEBIRD* LOLOHAN YANG BELUM KELUAR WARNA BULUNYA MENURUT PERSPEKTIF SYAFI'YAH (STUDI KASUS KELURAHAN BANTAN KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR) telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Medan, Pada tanggal 21 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Medan, 9 Maret 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UINSU Medan

Ketua

Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn  
NIP. 197701272007102002

Sekretaris

Cahaya Permata, M.H  
NIP. 198612272015032002

Anggota-anggota

Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn  
NIP. 197701272007102002

Saiful Azhar Rambu, M.Hum  
NIP. 197805042009011014

Fatimah Zahara, MA  
NIP. 197302081999032001

Cahaya Permata, M.H  
NIP. 198612272015032002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UINSU Medan



Dr. H. Achmansyah, Lc. M.Ag  
NIP. 197402162002121002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauzan Al Farisy

NIM : 0204163129

Fak/Prog. Studi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : HUKUM JUAL BELI BURUNG *LOVEBIRD* LOLOHAN YANG BELUM KELUAR WARNA BULUNYA MENURUT PERSPEKTIF SYAFI'YAH (Studi Kasus di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat.

Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 9 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Ahmad Fauzan Al Farisy  
NIM. 0204163129

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: Hukum Jual Beli Burung *Lovebird* Lolohan Yang Belum keluar Warna Bulunya Menurut Perspektif Syafi'iyah (Studi Kasus di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar). Jual beli burung *lovebird* yang dilakukan para peternak di Kelurahan Bantan adalah transaksi jual beli burung *lovebird* lolohan yang masih belum diketahui corak warna bulunya. Mereka (peternak/penjual) menjanjikan bahwa corak warna burung *lovebird* yang dijual akan sesuai dengan keinginan si pembeli. Padahal corak warna burung *lovebird* merupakan tolak ukur dalam menentukan harga jualnya. Cara jual beli tersebut seringkali dijadikan bahan spekulasi dalam memperoleh keuntungan oleh penjual. Hal ini mengandung *gharar* dan Mazhab Syafi'i telah melarang dari pada jual beli *gharar*. Dalam penelitian ini dikemukakan inti permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan jual beli burung *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar? 2. Bagaimana hukum jual beli burung *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar menurut pespektif Syafi'iyah?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum jual beli burung *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya yang terjadi di lapangan yaitu Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar menurut Perspektif Syafi'iyah. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka metode pendekatan yang dilakukan adalah metode pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumen.

Hukum jual beli *gharar* menurut Perspektif Syafi'iyah adalah jual beli yang tidak sah dan diharamkan. Jual beli burung *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar mengandung unsur *gharar*. Hukum jual beli burung *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya menurut Perspektif Syafi'iyah di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar adalah tidak sah (batal) dan haram.

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Gharar, Syafi'iyah, Burung Lovebird Lolohan*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Saw., yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak mulia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarja Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara dengan judul Hukum Jual Bel Burung *Lovebird* Lolohan Yang Belum Keluar Warna Bulunya Menurut Perspektif Syafi'iyah (Studi Kasus di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar).

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis, baik secara formil maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda Supriadi dan Ibunda Susilawaty tercinta yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayangnya dan terus memberikan bantuan moril maupun materil serta doa Ayahanda dan Ibunda hingga akhir penulisan skripsi ini. Begitu juga kepada Kakanda Adianti Fadhillah Sari dan Abangda Rikki Sahatan Siregar, Abangda Abdul Aziz Alfaiz



dan Kakanda Rika Akana, Keponakan pertama penulis Abyan Alif Alfatih Siregar, dan seluruh keluarga tercinta yang juga tiada hentinya memberikan semangat dan doa kepada penulis. Semoga Allah Swt., memberikan kemudahan rezeki dan kesuksesan di dunia dan akhirat

2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Sudirman Suparmin Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. M. Amar Adly Lc, MA selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Tetty Marlina Tarigan M.Kn selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Cahaya Permata M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Ahmad Zuhri, MA selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan arahan selama perkuliahan.
6. Ibu Dr. Tetty Marlina Tarigan M.Kn sebagai pembimbing I dan Bapak Sangkot Azhar Rambe M.Hum sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf dan Pegawai jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sumatera Utara.
8. Teristimewa penulis sampaikan kepada almarhumah Mbah Kemi tersayang yang selalu memberikan kasih sayang yang luar biasa dan memberikan nasihat-nasihat hingga akhir hayat. Terimakasih telah jadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt., mengampuni segala dosa-dosa almarhuma dan ditempatkan di surga-Nya Allah Swt.
9. Juga yang teristimewa kepada kekasih tercinta yang selalu memberikan motivasi, doa, dan dukungan Raysa Meutia yang telah menemani penulis dalam suka dan duka selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi penulis.
10. Sahabat-sahabat saya, Yoga Widi Sejati, Anisah Nasution, Novika, Evanka Sanita Saragih, Abdul Khobir, Lukman Nur Hakim, dan M. Bakti yang telah memberikan motivasi dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Stambuk 2016.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membutuhkan banyak saran dan kritikan yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, agama serta nusa dan bangsa.

Medan, Januari 2022  
Penulis,

**Ahmad Fauzan Al Farisy**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>IKHTISAR</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Kerangka Teoritis.....	12
G. Hipotesis.....	14
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	18

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Hukum Jual Beli.....	20
B. Gambaran Umum Burung <i>Lovebird</i> Loloan .....	34

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Kondisi Geografis Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar .....	40
B. Kondisi Demografi Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar .....	41

**BAB IV HUKUM JUAL BELI BURUNG *LOVEBIRD* LOLOHAN  
YANG BELUM KELUAR WARNA BULUNYA DI  
KELURAHAN BANTAN KECAMATAN SIANTAR  
BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR MENURUT  
PERSPEKTIF SYAFI'YAH**

- A. Pelaksanaan Jual Beli Burung *Lovebird* Lolohan Yang Belum  
Keluar Warna Bulunya di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar  
Barat Kota Pematang Siantar ..... 48
- B. Hukum Jual Beli Burung *Lovebird* Lolohan Yang Belum Keluar  
Warna Bulunya di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat  
Kota Pematang Siantar Menurut Perspektif Syafi'iyah ..... 58

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 62
- B. Saran..... 63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Istilah Umur <i>Lovebird</i> .....	36
Tabel. 2 Batas Wilayah Kelurahan Bantan .....	40
Tabel. 3 Prasarana Pemerintahan Kelurahan Bantan .....	41
Tabel. 4 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	42
Tabel. 5 Jumlah Masyarakat Kelurahan Bantan Berdasarkan Mata Pencaharian..	43
Tabel. 6 Jumlah Masyarakat Kelurahan Bantan Berdasarkan Agama.....	44
Tabel. 7 Sarana Ibadah di Kelurahan Bantan.....	45
Tabel. 8 Sarana Pendidikan di Kelurahan Bantan.....	46
Tabel. 9 Jumlah Siswa di Kelurahan Bantan Berdasarkan Tingkat Pendidikan....	46
Tabel. 10 Jumlah Masyarakat Kelurahan Bantan Berdasarkan Suku .....	47
Tabel. 11 Harga <i>Lovebird</i> Tahun 2021 .....	49

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik dalam akidah, beribadah, berakhlak maupun bermuamalah.<sup>1</sup> Allah telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dalam konteks inilah maka terjadi interaksi dan komunikasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan individu maupun sosial, seperti jual beli.<sup>2</sup>

Jual beli sangat dibutuhkan manusia, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Terkadang apa yang dibutuhkan itu berada di tangan orang lain. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli adalah salah satu jalan yang harus ditempuh oleh manusia. Dengan demikian, roda kehidupan manusia serta perekonomiannya akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan tentunya harus sesuai dengan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 5.

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 6.

Jual beli menurut istilah syara' ialah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur.<sup>3</sup> Akad pertukaran harta akan dapat menyebabkan kepemilikan atas harta tersebut atau pemanfaatan harta untuk selamanya.

Jual beli disyari'atkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', Allah Swt, berfirman (QS. An-Nisa:29):

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*”.<sup>4</sup>

Rasulullah Saw bersabda, dari Rifa'ah bin Rafi' ra, sebagai berikut:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “*Bahwa Nabi Saw ditanya, ‘Mata pencaharian apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, ‘pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.’ (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).*”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi, dkk, cet I, (Jakarta: Almahira, 2010 ), h. 618.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 83.

<sup>5</sup> Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411.

Transaksi jual beli dapat dikatakan mabrur jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli.

Jual beli merupakan kegiatan yang dibolehkan, sejak masa Nabi hingga saat ini. Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Adapun rukun jual beli yaitu adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), adanya *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), adanya barang yang dibeli dan adanya nilai tukar pengganti barang.<sup>6</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung dan barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.<sup>7</sup>

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 115.

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 190.



Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli gharar, maka menurut Syafi'iyah hukumnya tidak sah (batal). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab *Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm* juz yang kesembilan menyatakan :

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَحْبَبْنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي حَزْمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ عَسَبِ الْفَحْلِ وَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ. وَمِنْ بَيْعِ الْعَرْرِ عِنْدَنَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَبَيْعُ الْحَمَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالْعَبْدُ الْأَبْقَى وَالطَّيْرُ وَالْحَوْتِ قَبْلَ أَنْ يُصَا دَا وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ.<sup>9</sup>

Artinya: "Telah berkata oleh Imam Syafi'i: "Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazm bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan."Telah berkata ia, "Dan telah melarang Nabi Saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaannya."Dan daripada bentuk jual beli gharar menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian.<sup>10</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Syarah an-Nawawi 'Ala Muslim* sebagai berikut:

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ فَهُوَ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ كِتَابِ الْبَيْعِ وَهَذَا قَدَّمَهُ مُسْلِمٌ، وَيَدْخُلُ فِيهِ مَسَائِلٌ كَثِيرَةٌ غَيْرٌ مُنْحَصَرَةٍ كَبَيْعِ الْأَبْقَى وَلِمَعْدُومِ وَالْمَجْهُولِ وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَمَا لَمْ يَتِمَّ مُلْكُ

<sup>9</sup> Imam al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala Al Umm*, (Beirut: Dar al-Kotob Al-ilmiyah, 2002), h. 97.

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).

الْبَائِعِ عَلَيْهِ، وَيَبْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ كَثِيرٍ، وَاللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَيَبْعُ الْحَمَلَ فِي الْبَطْنِ، وَيَبْعُ بَعْضُ الصَّرَةِ مُبَهَمًا، وَيَبْعُ ثَوْبٍ مِنْ أَثْوَابٍ، وَشَاةٍ مِنْ شِيَاةٍ، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ، وَكُلُّ هَذَا يَبْعُهُ بَاطِلٌ.<sup>11</sup>

Artinya: “Dan adapun larangan jual beli gharar maka dianya dasar yang sangat agung dari dasar-dasar kitab jual beli dan bagi orang-orang muslim sebelumnya. Dan masuk dalam kategori ini permasalahan yang sangat banyak yang tidak dapat dibatasi seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli dan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh si penjual, dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih dalam kantong kelenjar, menjual janin yang masih diperut induknya, menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan, dan menjual dari beberapa baju yang ada, dan menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang bathil.”<sup>12</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Syeikh Khotib Asy-Syarbani dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj ila Ma 'rifah al Fazh al-Minhaj* sebagai berikut:

الشافية: جاء في مغني المحتاج ثم شرع في الركن الثالث وهو المبيع ثمنا أو مئتمنا ذاكرا لشروطه، فقال

وللمبيع شروط خمسة. الشرط الخامس من شروط المبيع: العلم به للمتعاقدين لا من كل وجه، بل

عين في العين، وقد ر أو صفة فيما في الذمة.

Artinya: “Menurut mazhab Syafi'iyah: Terdapat di dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* “kemudian disyariatkan dalam rukun yang ketiga, yakni berkaitan dengan harga barang yang dijual, atau penyebutan harga yang merupakan syarat (dari rukun ketiga itu). Maka dia (Muhammad ibn Ahmad al-Khatib asy-Syarbaini) berkata: Terhadap syarat jual beli itu yakni: kedua pihak yang berakad mengetahui tentang barang yang di akad itu, jelas 'ainnya/barangnya, ukurannya, atau sifatnya itu sesuai dengan yang dijanjikan.”

<sup>11</sup> Imam Nawawi, *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim*, (t.t. Baitul Afkar ad-Dauliyah, t.th.), h. 96.

<sup>12</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).

Menurut penulis peristiwa di atas sangat relevan untuk disamakan hukumnya dengan peristiwa yang memiliki nash, yaitu hukum menjual buah yang masih di pohon dengan *illat* yang sama yaitu sifat yang ada diantara keduanya adalah sama-sama tidak pasti.

Sehubungan dengan yang dilakukan beberapa pelaku usaha peternakan burung *lovebird* di wilayah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar. Mereka memilih usaha ini karena selain hobi juga melihat keuntungannya yang tergolong besar.

Burung *lovebird* dewasa ini menjadi salah satu jenis burung kicau yang menarik perhatian masyarakat dari berbagai kelas dan kelompok sosial. Ketertarikan masyarakat akan jenis burung *lovebird* mendorong muncul dan berkembangnya kegiatan budidaya burung tersebut. Prospek *lovebird* sebagai burung budidaya tidak berlebihan jika disebut sangat menguntungkan. Bagi yang menggelutinya, tidak akan rugi walaupun modal awalnya relatif besar.<sup>13</sup>

Burung *lovebird* terkenal dengan corak warnanya yang cantik. Berbagai macam corak warna ada pada jenis burung ini. Semakin bagus dan langka corak warna yang dimiliki maka semakin mahal harganya. Karena dalam dunia *lovebird* selain kualitas suara, harga juga ditentukan oleh corak warna. Sehingga wajar para peternak berlomba-lomba untuk mencetak warna yang bagus dalam berternak *lovebird*.

---

<sup>13</sup> Biantono, *Lovebird Sukses Menangkarkan dan Memelihara*, (Jakarta: Swadaya Grup, 2013), h.10.

Usaha beternak burung *lovebird* memiliki pasar yang luas. Selain menjual burung *lovebird* dewasa dengan warna yang cantik, peternak juga bisa menjual burung *lovebird* yang masih berumur dibawah 1 bulan dimana burung tersebut belum bisa hidup mandiri atau sering disebut dengan istilah *lovebird* lolohan. Lolohan adalah istilah yang dipakai dalam lingkup usaha peternakan burung *lovebird* dimana memiliki arti burung *lovebird* yang masih *hand feeding* (pemberian pakan melalui alat).

Burung *lovebird* yang memiliki corak warna langka biasanya lebih mahal daripada burung *lovebird* yang memiliki corak warna biasa. Harga burung *lovebird* corak warna langka (*albino*) biasa dibandrol dengan harga Rp. 300.000–Rp. 1500.000/ekor. Sedangkan untuk burung *lovebird* corak warna biasa (hitam, kuning, hijau, merah) biasa dibandrol dengan harga Rp. 50.000–Rp. 250.000/ekor. Dengan ini dapat disimpulkan umur yang begitu muda pun bisa dijual dan menghasilkan uang. Oleh karena itu, tidak heran banyak masyarakat yang tertarik dengan usaha ini, termasuk masyarakat di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar.

Jual beli burung *lovebird* yang dilakukan para peternak di Kelurahan Bantan adalah transaksi jual beli burung *lovebird* lolohan yang masih belum diketahui corak warna bulunya. Mereka (peternak/penjual) hanya melihat dari warna paruh dan menjanjikan bahwa corak warna burung *lovebird* yang dijual akan sesuai dengan keinginan si pembeli. Padahal corak warna burung *lovebird* merupakan tolak ukur dalam menentukan harga jualnya. Namun demikian, jual beli tersebut dianggap hal biasa oleh peternak dan masyarakat selaku konsumen,

karena sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat penghobi burung *lovebird*.

Pelaksanaan jual beli tersebut seringkali dijadikan bahan spekulasi dalam memperoleh keuntungan. Baik penjual maupun pembeli sama-sama berharap keputusan mereka yang paling benar. Dari sudut pandang penjual berharap *lovebird* lolohan yang ia jual harganya lebih tinggi dari kualitas warna burung tersebut ketika keluar warnanya nanti. Sedangkan dari sisi pembeli, berharap mendapat burung *lovebird* yang sebenarnya mahal namun ia dapat dengan harga yang lebih murah. Namun terkadang juga apa yang di spekulasikan antara penjual dan pembeli ternyata sesuai perkiraan mereka jadi tidak ada yang merasa lebih untung maupun rugi. Meskipun demikian transaksi tersebut tetap berpotensi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Ditinjau dari hukum Islam tentu objek yang diperjualbelikan yakni burung *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulu mengandung unsur *gharar* dan spekulasi didalamnya. Hal tersebut dikarenakan penjual menjanjikan corak warna burung *lovebird* akan sesuai dengan keinginan pembeli, sedangkan yang diperjualbelikan adalah *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dianggap perlu bagi penulis untuk mengadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai praktek jual beli burung *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “HUKUM JUAL BELI BURUNG *LOVEBIRD* LOLOHAN

YANG BELUM KELUAR WARNA BULUNYA MENURUT PERSPEKTIF SYAFI'YAH (Studi kasus di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar)".

### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli burung *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat kota Pematang Siantar?
2. Bagaimana hukum jual beli burung *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya di kelurahan Bantan kecamatan Siantar Barat kota Pematang Siantar menurut Perspektif Syafi'iyah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, demikian juga dengan penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli burung *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat kota Pematang Siantar.
2. Untuk mengetahui hukum jual beli burung *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar menurut perspektif Syafi'iyah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Salah satu syarat untuk gelar sarjana hukum (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.
- b. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum jual beli burung *lovebird* lolohan yang belum keluar bulunya di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar.
- c. Untuk menambah pengetahuan bagaimana seharusnya jual beli menurut Mazhab Syafi'i yang dapat diterapkan mahasiswa atau kalangan akademis serta masyarakat.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama masyarakat di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan hukum jual beli. Dari pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan hukum jual beli, diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Dimas Tri Pebrianto, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)". Skripsi ini membahas tentang jual beli burung bakalan dimana dalam praktiknya penjual tidak menjelaskan kondisi

burung yang sebenarnya atau berbohong, penjual menyembunyikan cacat atau 'aib pada burung bakalan yang diperjualbelikan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan lebih sehingga pembeli tidak mengetahui dan muncul kekecewaan setelah terjadinya transaksi yang tidak jelas kualitasnya.<sup>14</sup> Dari jual beli secara borongan tersebut dapat menimbulkan adanya unsur gharar karena jual beli dengan sistem borongan semua obyek tidak dapat dilihat dan menimbulkan adanya ketidakjelasan. Hasil dari penelitian ini jual beli tidak sah karena adanya unsur *gharar*.

Kedua, Skripsi oleh Jita Risana, 2013, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul, Analisis hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Burung Dengan Sistem Fros (Studi Kasus di Pasar Limpung Batang). Dalam skripsi ini membahas tentang praktik jual beli burung dengan sistem fros yakni mencampur antara jantan dan betina dalam satu tempat dan dengan harga jual yang sama, padahal antara jantan dan betina memiliki harga yang seharusnya berbeda dimana jantan lebih mahal dari betina, apabila pembeli mendapatkan yang jantan otomatis dia untung dan sebaliknya. Hasil dari penelitian ini disimpulkan boleh dan sah karena ada hak khiyar yang berlaku.<sup>15</sup> Hasil dari penelitian ini disimpulkan boleh dan sah karena ada hak *khiyar* yang berlaku.

---

<sup>14</sup> Dimas Tri Pebrianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

<sup>15</sup> Jita Risana, *Analisis hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Burung Dengan Sistem Fros (Studi Kasus di Pasar Limpung Batang)* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013).



Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Rofiqli, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Urub-urub di Desa Pandak Kecamatan Balong Ponorogo”. Dalam skripsi ini dibahas tentang praktik jual beli yang tidak menggunakan akad diawal transaksi dan pembayarannya hanya didasarkan perkiraan saja.<sup>16</sup> Hasil dari penelitian ini dinyatakan sah dan boleh atas dasar ‘urf dan keridhoan kedua belah pihak.

Persamaan skripsi-skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang adanya unsur *gharar* (penipuan) pada akad jual beli. Perbedaan dari skripsi-skripsi diatas dengan skripsi ini adalah mengenai objeknya yaitu jual beli burung *lovebird* lolohan yang dilakukan di Siantar Barat mengandung spekulasi dalam menentukan corak warna bulu burung *lovebird* tersebut.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah suatu orientasi klausul terhadap studi penelitian yang direnungkan. Kerangka pemikiran merumuskan suatu model terperinci suatu masalah dan pemecahannya.<sup>17</sup>

Jual beli merupakan transaksi yang di dalamnya terdapat prinsip utamanya ridha. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip jual beli, perlu juga memperhatikan rukun dan syarat dalam jual beli, serta aturan Islam yang berlaku agar jual beli tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Al-Qur’an dan Hadist telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli

---

<sup>16</sup> Rofiqli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Urub-Urub di Desa Pandak Kecamatan Balong Ponorogo*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

<sup>17</sup> Ahmad Usman, *Mari Belajar Meneliti*, (Yogyakarta: Langge Printika, 2008), hlm. 138.

tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab *fiqih*. Adapun rukun jual beli yaitu adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), adanya *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), adanya barang yang dibeli dan adanya nilai tukar pengganti barang.<sup>18</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung dan barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.<sup>19</sup>

Perkembangan muamalah dapat menerima adat kebiasaan apabila sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : *Adat kebiasaan dapat dikatakan sebagai hukum.*<sup>20</sup>

Suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum. Semua adat kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara' dapat dikatakan sebagai hukum. Seperti jual beli, apabila terjadi perselisihan pendapat diantara mereka

---

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 115.

<sup>20</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 43.

dalam jual beli, maka penyelesaiannya harus dikembalikan pada adat kebiasaan dan *urf* yang berlaku.

### **G. Hipotesis**

Menurut kerangka teoritis di atas penulis berpendapat sementara bahwa hukum jual beli burung *lovebird* lolohan adalah tidak sah (batal) menurut Mazhab Syafi'i, namun untuk mengetahui kebenarannya setelah diperoleh dari hasil penelitian penulis.

### **H. Metode Penelitian**

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian skripsi ini penulis mengambil langkah-langkah dalam metodologi penelitian sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yang melakukan jual beli *gharar*. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*).

#### **2. Metode Pendekatan Penelitian**

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yang digunakan untuk memahami gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini yang terjadi di masyarakat adalah transaksi jual beli burung *lovebird* lolohan yang belum keluar

warna bulunya. Transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat di kecamatan Siantar Barat mengandung ketidakjelasan, tidak pasti dan tidak bisa dilihat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang jual beli *gharar* perspektif Syafi'iyah.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primer yaitu data pokok yang penulis dapatkan dari responden dilokasi penelitian yaitu Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, data tersebut terdiri dari:
  - 1) Wawancara dengan tokoh agama, peternak/penjual dan pembeli di lokasi penelitian.
  - 2) Buku-buku Mazhab Syafi'i yaitu *Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm* juz 9.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang mendukung data primer, data sekunder berasal dari literatur yang berhubungan dengan pembahasan jual beli *gharar*, yaitu terdiri dari:
  - 1) Fiqh Muamalat yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich.
  - 2) Buku Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh yang ditulis oleh Abdul Mudjib.
  - 3) Fiqh Imam Syafi'I yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili.

- c. Bahan hukum tersier yaitu data yang mendukung data tersier dan sekunder yaitu kamus hukum dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>21</sup>

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode berikut ini:

- a. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan atau dengan kata lain yaitu mengamati langsung tempat penelitian. Peneliti melihat langsung transaksi jual beli yang dilakukan di beberapa toko di Kelurahan Bantan.

- b. Hasil Wawancara/Interview

Dalam wawancara ini, peneliti wawancara langsung dengan responden yaitu tokoh agama, peternak/penjual dan pembeli di lokasi penelitian.

- c. Studi Dokumen

Dalam hal ini setiap bahan tertulis maupun film, salah satu cara untuk memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian oleh narasumber serta

---

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 224.

mengumpulkan buku-buku bermazhab Syafi'i yang membahas tentang *gharar*.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah diperoleh data-data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*analytical description*) terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi dan bidang tertentu. Dengan demikian, penelitian ini bersifat induktif karena bertolak belakang dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum. Analisis peneliti adalah dengan membandingkan fakta yang dilapangan dengan hukum jual beli menurut Mazhab Syafi'i.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi disebutkan secara jelas disertai uraian-uraian yang sangat membantu peneliti untuk memutuskan perhatian dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pertimbangan yang bersifat objektivitas yaitu pertimbangan yang didasari atas upaya penyelesaian suatu masalah yang sedang dihadapi dan lokasi tersebut memang sedang ada permasalahan, bukan permasalahan yang dipermasalahkan peneliti tetapi sedang dihadapi di lokasi tersebut. Adapun lokasi yang peneliti lakukan yaitu di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan karya tulis ini, penulis membagi pembahasannya dalam lima bab yang masing - masing bab terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori tentang hukum jual beli burung *lovebird* lolohan terdiri dari: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk jual beli yang dilarang, dan gambaran umum burung *lovebird*.

Bab III membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari: kondisi geografis Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, kondisi demografi Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar.

Bab IV membahas tentang hukum jual beli burung *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar menurut perspektif Syafi'iyah, terdiri dari: pelaksanaan jual beli burung *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, dan hukum jual beli burung *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar menurut perspektif Syafi'iyah.

Bab V merupakan bab terakhir sebagai penutup terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Jual Beli

##### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* (البيع) yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Zuhaili mengartikan secara etimologi jual beli adalah:

مَعًا بَلَاءُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ.<sup>22</sup>

Artinya: *Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.*

Menurut Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari jual beli adalah:

هُوَ لَعْنَةٌ مَعًا بَلَاءُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ, وَشَرْعًا مَعًا بَلَاءُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.<sup>23</sup>

Artinya: *“Menurut bahasa jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sedangkan menurut syara' adalah menukarkan harta dengan harta atas wajah tertentu”.*

*Al-bai'* merupakan satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan, yaitu makna “membeli” (*syira*) dan lawannya “menjual” (*bai'*). *Syira* bermakna mengalihkan hak milik dengan imbalan dengan cara tertentu dan *bai'* juga bermakna menerima hak milik. Lafazh *al-bai'* dan *al-syira'* memiliki makna yang sama dan

---

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), h. 3304.

<sup>23</sup> Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (t.t. Haromain Jaya Indonesia, 2006), h. 66.

salah satunya bisa digunakan untuk menyebut yang lain. Hal ini dilihat dalam Alquran surat Yusuf (12) ayat 20:<sup>24</sup>

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.”

Lafal شَرَوْهُ (membeli) digunakan untuk arti باعوه (menjual). Ini menunjukkan bahwa kedua lafal tersebut termasuk lafal musytarak untuk arti yang berlawanan.<sup>25</sup>

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>26</sup>

Beberapa defisini di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan menurut syara' dan disepakati.

### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 238.

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah: 2010), h. 175

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 67.

*Ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:<sup>27</sup>

1. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:<sup>28</sup>

وَإِذَا حَلََّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Ayat di atas telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

2. Surah An-Nisa (4) ayat 29:<sup>29</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Jelas sudah bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang batil. Larangan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran

---

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 47.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 83.

agama Islam. Bahkan sebaliknya mengantar manusia kepada kemurkaan Allah Swt. dengan melanggar perintah-Nya. Seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung *gharar* dan lain sebagainya. Dan jelas juga bahwa Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.<sup>30</sup>

Dasar hukum yang berasal dari hadits diantaranya ialah dari Rifa'ah bin Rafi'ra, Rasulullah Saw bersabda:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Bahwa Nabi Saw ditanya, ‘Mata pencaharian apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, ‘pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.’” (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).<sup>31</sup>

Hadits di atas dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran dan tanpa kecurangan.

### **c. Rukun dan Syarat Jual Beli**

#### **1. Rukun Jual Beli**

Jual beli dalam konteks fiqh, dapat dikatakan sah oleh syara’ apabila memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah

---

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499.

<sup>31</sup> Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411.

terpenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

## 2. Syarat-syarat Jual Beli

### 1) Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat.<sup>33</sup>

#### a) Berakal

Maka jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari sebagai berikut:

وَشَرَطُ بَيْعِ عَاقِدٍ بَائِعًا كَانَ أَوْ امْتَسْتَرِيًّا تَكْلِيفٍ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ صَبِيٍّ وَجُنُونٌ، وَكَذَا مَنْ

مَكْرَهُ بِغَيْرِ حَقِّ لِعَدَمِ رِضَاهِ.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 115.

Artinya: “dan mensyaratkan pada orang yang berakad penjual ataupun pembeli seorang mukallaf maka tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, dan sedemikian pula oleh orang yang terpaksa dengan selain yang benar karena tidak ada kerelaan”.

- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

## 2) Syarat yang terkait *ijab qabul*

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab qabul* itu adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan telah berakal.  
b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.

Mengenai hal ini Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari berpendapat sebagai berikut:

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَتَوَافَقَا مَعْنَى لَأَلْفَظًا فَلَوْ قَالَ بِأَلْفٍ, فَرَادَ أَوْ نَعَى □ أَوْ بِأَلْفٍ

حَالَةً فَأَجَلَ, أَوْ عَكْسَهُ, أَوْ مُؤَجَّلَةً بِشَهْرٍ فَرَادَ لَمْ يَصَحَّ لِلْمُخَالَفَةِ.<sup>35</sup>

Artinya: “Dan diisyaratkan juga bahwa *ijab* dan *qabul* maknanya bersesuaian bukan lafaznya maka jikalau seseorang berkata “saya jual dengan harga seribu” maka si pembeli menambah atau mengurangnya, atau penjual mengatakan dengan harga seribu kontan, maka si pembeli menanggihkan pembayarannya atau sebaliknya (yakni penjual menanggihkan penyerahan barang) atau ditanggihkan selama satu bulan, lalu si pembeli menambahnya niscaya jual beli itu tidak sah karena bertentangan dengan antara *ijab* dan *qabul*”.

<sup>34</sup> Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, *Fathul Mu’in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), h. 67.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 67.

Jika pembeli ridha memberikan harga lebih dari yang diminta maka jual beli tetap dianggap sah. Sebab, orang-orang yang menerima dengan harga yang lebih banyak tentu menerima harga yang lebih sedikit. Namun, tidak serta-merta menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pembeli selain dari harga yang diminta oleh penjual itu sendiri. Sedangkan jika pembeli menerima dengan harga lebih sedikit dari harga yang disebutkan penjual maka jual beli tidak sah.<sup>36</sup>

- c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Di zaman modern perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan perbuatan. Misalnya, di pasar swalayan, seseorang mengambil satu kilogram gula lalu membayar harganya ke kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada bungkus gula itu. Perbuatan seperti ini sudah menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*. Imam Syafi'i dalam *qaul qadim* (pendapat lama/pertama) tidak membolehkan akad seperti ini, karena kehendak kedua belah pihak yang berakad harus dinyatakan secara jelas melalui perkataan dalam *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi, jumhur ulama termasuk ulama Syafi'iah generasi belakangan, seperti Imam Nawawi, membolehkan jual beli seperti ini, karena

---

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 40-41.

cara jual beli seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai wilayah Islam.<sup>37</sup>

- d) Akad tidak dibatasi waktu. Seandainya seseorang berkata, “Aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian selama sebulan.” Akad tersebut tidak sah.<sup>38</sup>

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c) Milik penjual.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.
- e) Barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.

وَرَوَيْتُهُ أَيُّ الْمَعْقُودِ إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مُعَيَّنٍ لَمْ يَرَهُ الْعَقِدَانِ أَوْ أَحَدَهُمَا كَرِهْنَاهُ

وَإِجَارَتِهِ لِلْعَرْرِ الْمُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ بَلَغَ فِي وَصْفِهِ.<sup>39</sup>

Artinya: “dan melihat engkau akannya artinya objek jual beli jika adalah ia berupa barang maka tidak sah menjual barang yang tidak terlihat oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu diantara keduanya yang bersangkutan, seperti menggadaikan dan menyewakan karena mengandung gharar (tipuan) yang dilarang daripadanya sekalipun pihak penjual menyebutkan spesifikasinya secara rinci”.

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 100.

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, terj. Muhammad Afifi, dkk, cet. I*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 633.

<sup>39</sup> Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), h. 67.



#### 4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat harga barang sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila pembayaran itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar. Karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

#### **d. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang**

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang, Wahbah Zuhaili membaginya menjadi dua. Pertama jual beli yang batal dan kedua jual beli yang fasid.

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau jasa) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak

menganggapnya terjadi. Jika tetap dilakukan, maka tidak menciptakan kepemilikan.<sup>40</sup>

Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas. Pada kesempatan ini penulis hanya membahas bentuk-bentuk jual beli yang batal menurut Wahbah Zuhaili, adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Menjual sesuatu yang tidak ada

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah, seperti jual beli kandungan dari janin dengan mengatakan, “Saya jual kepadamu anak dari anak unta ini”, atau menjual janin dalam perut tetapi ini tetap berisiko kelahirannya, juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna.

2. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahkan

Syafi’i dan Hanbali mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti burung yang sedang terbang diangkasa, ikan di air, unta yang terlantar, dan budak yang lari, baik diketahui atau tidak. Dan empat mazhab sepakat mengenai batalnya jual beli barang yang tidak bisa diserahkan meski berbeda pendapat-pendapat yang lemah dalam setiap mazhab.

---

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 92.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 93-120.

### 3. Jual beli yang mengandung unsur *gharar*

Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih ada di tetek, bulu domba yang masih ada di punggung domba, buah yang masih di pohon, permata yang masih ada di kerang laut, janin masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum di tangkap. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ غَرَارٍ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا  
الْبَحَارِيَّ.<sup>42</sup>

Artinya: “Bersumber dari Abi Hurairah: “Sesungguhnya Nabi saw., melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli secara *gharar*”. (HR. Jama’ah kecuali Imam Bukhari).<sup>43</sup>

### 4. Jual beli najis dan barang bernajis

Hanafi dan Zhahiri membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang hadits. Bolehnya dijual suatu barang tergantung pada bermanfaat atau tidaknya barang itu. Namun, Syafi’i, Hambali, dan pendapat yang masyhur dalam pengikut Hanafi, tidak membolehkan jual beli semua benda najis, karena boleh tidaknya di jual suatu barang tergantung pada bersih tidaknya barang itu. Dengan demikian, semua barang yang bersih maka bisa dijual menurut Syafi’i.

---

<sup>42</sup> Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, juz 5, ( Beirut: t.pn., 125 H), h. 149.

<sup>43</sup> Adib Bisri Musthafa dkk., *Terjemah Nailul Authar*, jilid 5, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), h. 465.

## 5. Jual beli air

Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu syarat barang dalam sebuah transaksi jual beli adalah barang harus dimiliki oleh seseorang tertentu. Dengan demikian, tidak sah jual beli sesuatu atau barang yang menjadi milik umum seperti air, udara, dan debu. Air terbagi menjadi air mubah dan air tidak mubah. Air mubah adalah hak untuk semua orang sedangkan air tidak mubah adalah semua air yang telah dimiliki baik secara personal maupun kelompok. Mayoritas ulama mengatakan bahwa boleh menjual air yang tidak mubah kepada semua orang, seperti air sumur, air mata air, dan air yang disimpan di dalam bejana dan sebagainya. Hal ini dinyatakan dalam hadis shahih, bahwa sesungguhnya Utsman pernah membeli separoh sumur Raumah dari seorang Yahudi, kemudian beliau menyumbangkannya kepada kaum muslimin setelah Utsman mendengar Nabi s.a.w. bersabda:

أَنَّ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيُوسِّعُ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ  
وَلَهُ الْجَنَّةُ).<sup>44</sup>

Artinya: “Bahwasanya Utsman telah mendengar Nabi.s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang membeli sumur Raumah lalu dia memberikan kelonggaran kepada kaum muslimin untuk memanfaatkannya, maka baginya adalah surga”.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, juz 5, (Beirut: t.pn., 125 H), h. 148.

<sup>45</sup> Adib Bisri Musthafa dkk, *Terjemah Nailul Authar*, jilid 5, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), h. 462.

Larangan jual beli air lebih dari kebutuhan adalah air yang melimpah, seperti air sumur, air mata air, dan air hujan yang berada dilokasi yang dimiliki orang, dimana melarang orang untuk mengambilnya adalah sia-sia dan percuma. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut ini:

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَاوَهُ الْخَمْسَةُ  
الْأَبْنِ مَاجَه وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.<sup>46</sup>

Artinya: “Bersumber dari Iyas bin Abd: “Sesungguhnya Nabi s.a.w. melarang dari menjual kelebihan air”. (HR. Kelompok Imam lima kecuali Imam Ibnu Majah, dan dianggap shahih oleh Imam Tirmidzi)”.<sup>47</sup>

#### e. Khiyar

Untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan ketika terjadi jual beli antara penjual dan pembeli, maka syariat Islam memberikan hak *khiyar*. Secara terminologis al Zuhaily mendefinisikan *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu.<sup>48</sup> Hak *khiyar* itu dapat berbentuk:<sup>49</sup>

1. *Khiyar majlis*, yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih dalam majelis akad (di ruang

---

<sup>46</sup> Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Asy Syaikani, *Ibid*, h. 147.

<sup>47</sup> Adib Bisri Musthafa dkk, *Terjemah Nailul Authar, jilid 5*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), h. 461.

<sup>48</sup> Saiful Jazi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UINSA, 2014), h. 112.

<sup>49</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 128-139.

toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka melakukan pilihan menjual atau membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa. Menurut ulama mazhab Syafi'i, bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai hak *khiyar* selama masih berada dalam satu tempat (majelis), sekalipun sudah terjadi *ijab qabul*.

2. *Khiyar ta'yin*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. *Khiyar ta'yin* diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
  - b. Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
  - c. Tenggang waktu untuk *ta'yin* itu harus ditentukan.
3. *Khiyar sharat*, yaitu yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Para ulama fikih sependapat mengatakan bahwa *khiyar sharat* ini diperbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.

4. *Khiyar 'aib*, yakni adanya hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung.
5. *Khiyar ru'yah*, adalah ada hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung. Jumhur ulama selain ulama syafi'iyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyariatkan dalam Islam. Sedangkan ulama syafi'iyah dalam pendapat baru (*Qoul Jadid*) mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik disebut sifatnya maupun tidak. Tujuan *khiyar* ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad jual beli.

## **B. Gambaran Umum Burung *Lovebird* Lolohan**

*Lovebird* termasuk satu dari sembilan spesies genus *agapornis*. Dalam bahasa Yunani *agape* berarti cinta dan *ornis* berarti burung yang dari sinilah burung ini mendapatkan nama pasarannya, yakni burung cinta.<sup>50</sup> Berbagai sumber menyebutkan bahwa burung *lovebird* merupakan hewan endemik Benua Afrika. Dikatakan dalam berbagai jurnal, *lovebird* pertama kali ditemukan pada tahun 1600.<sup>51</sup> *Lovebird* termasuk burung kecil dengan ukuran badan 13-17 cm dan memiliki berat badan 40-60 gram.

---

<sup>50</sup> Yulian Harsono, *Sukses Beternak Lovebird Untuk Pemula*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 9.

<sup>51</sup> Yudiantoro dan Maloedyn, *Lovebird Si Cantik Bersuara Merdu*, (Jakarta: PT Agro Media Pusaka, 2011), h. 4.

Burung *lovebird* dewasa ini menjadi salah satu jenis burung kicau yang menarik perhatian masyarakat dari berbagai kelas dan kelompok sosial. Ketertarikan masyarakat akan jenis burung *lovebird* mendorong muncul dan berkembangnya kegiatan budidaya burung *lovebird*. Prospek *lovebird* sebagai burung budidaya tidak berlebihan jika disebut sangat menguntungkan. Hal yang menarik dari burung ini adalah warna bulunya yang bervariasi sebagai ciri khas burung *lovebird* yang tidak dimiliki oleh burung lainnya.<sup>52</sup>

Budidaya burung *lovebird* tidak mudah, proses yang dilalui mulai awal hingga sukses menghasilkan anakan *lovebird* membutuhkan waktu yang cukup lama. Mulai dari pembesaran, penjadohan dan penetasan membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun. Tidak sampai di sini, ketika masuk fase penetasan apabila peternak memilih siklus reproduksi burung *lovebird* secara alami, yakni membiarkan induk *lovebird* merawat anaknya sendiri hingga bisa hidup mandiri, maka butuh waktu tiga bulan untuk menunggu induk *lovebird* mulai bertelur kembali. Ada keuntungan dan kerugian dalam hal ini. Keuntungannya, induk secara naluri sudah tahu apa yang dibutuhkan anaknya, peternak cukup menyediakan pakan yang cukup setiap harinya. Kerugiannya masa meloloh berlangsung sampai anakan *lovebird* bisa makan sendiri. Artinya diperlukan waktu bagi induk untuk mengasuh anaknya selama kurang lebih tiga bulan. Sehingga menghambat program reproduksi selanjutnya. Tentu dalam menjalankan bisnis budidaya burung *lovebird* hal tersebut menyita banyak waktu. Maka dalam

---

<sup>52</sup> Biantono, *Lovebird Sukses Menangkarkan dan Memelihara*, (Jakarta: Swadaya Grup, 2013), h. 10.



hal ini ada tindakan khusus yang dilakukan peternak guna efisiensi waktu budidaya burung *lovebird*, yakni menerapkan metode *hand feeding* (meloloh).

Pembesaran anakan burung *lovebird* bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, membiarkan mereka diasuh oleh induk hingga mereka bisa mandiri, atau diambil beberapa hari setelah menetas untuk diloloh menggunakan metode *hand feeding*. *Hand feeding* artinya memberikan makanan anakan burung dengan bantuan tangan manusia atau biasa disebut dengan meloloh. Istilah meloloh ini lebih umum dipakai peternak dalam budidaya burung *lovebird* daripada istilah *hand feeding*. Sehingga muncul istilah burung *lovebird* lolohan, yakni *lovebird* yang masih dalam proses *hand feeding* atau diloloh. Apabila *lovebird* sudah bisa makan sendiri dan tidak lagi diloloh maka istilah tersebut sudah tidak berlaku dan berganti menjadi istilah *lovebird* paud yakni *lovebird* yang baru lepas masa loloh yakni kurang lebih berumur 3 bulan. Istilah-istilah tersebut sering dipakai dalam dunia burung *lovebird*, istilah lainnya terkait umur burung *lovebird* adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1**

**Istilah Umur *Lovebird***

No	Istilah	Keterangan
1	Lolohan	<i>Lovebird</i> yang dalam proses <i>hand feeding</i> atau diloloh. Kurang lebih berumur 1-3 bulan.
2	Paud	<i>Lovebird</i> yang baru lepas masa loloh dan mampu hidup mandiri dengan sempurna namun belum mampu berkicau dengan baik. Kurang lebih berumur

		3 bulan.
3	Balibu	<i>Lovebird</i> muda yang pandai dalam berkicau. Kurang lebih berumur 3-5 bulan.
4	Siapan	<i>Lovebird</i> remaja yang siap untuk masuk proses penjadohan. Kurang lebih 5-8 bulan.
5	Dewasa	Umur <i>lovebird</i> yang sempurna

Meloloh burung *lovebird* biasa dilakukan terhadap burung *lovebird* yang telah berumur 10-14 hari sejak pecah dari telur. Kondisi fisik anakan burung *lovebird* pada umur tersebut biasanya cukup kuat karena telah memiliki asupan nutrisi dan imunisasi dari induk. Namun tidak jarang peternak yang sudah ahli biasa meloloh *lovebird* yang berumur dibawah 5 hari sejak pecah telur. Namun hal tersebut sangat beresiko karena rentan bermasalah pada kesehatan burung tersebut hingga akhirnya mati.

*Lovebird* lolohan yang berumur dibawah 1 bulan belum menunjukkan kualitas warnanya. Jadi belum diketahui warna apa yang akan dikeluarkan burung *lovebird* tersebut. Namun ada klasifikasi yang bisa sedikit membedakan warna apa yang akan keluar nanti. Burung *lovebird* umumnya dibedakan dari warna paruh. Yakni paruh merah, paruh putih, dan paruh jingga. Pada anakan *lovebird* paruh merah umumnya bulu kapasnya berwarna hijau tua atau bisa juga jingga, pada *lovebird* paruh putih dan jingga bulu kapasnya berwarna putih bersih.

Namun demikian hal tersebut tetap tidak bisa menentukan warna apa yang keluar nantinya.<sup>53</sup>

Tiap peternak memiliki cara dan aturan tersendiri dalam meloloh *lovebird* miliknya. Pertimbangan utama yang harus dilakukan sebelum memutuskan untuk meloloh adalah ketersediaan waktu untuk meloloh anakan *lovebird* pada jam-jam tertentu. Faktor lain yang juga perlu untuk dipertimbangkan adalah tingkat kesabaran yang cukup tinggi. Meloloh bukan pekerjaan yang ringan seperti yang terlihat, namun dengan berjalannya waktu berbagai kendala akan dapat teratasi dengan mudah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meloloh burung *lovebird*.

1. Sediakan beberapa alat yang dibutuhkan untuk melakukan *hand feeding*. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah:<sup>54</sup>
  - a. Bubur lolohan sebagai pakan untuk burung *lovebird* lolohan
  - b. Sendok plastik untuk meratakan adonan
  - c. Mangkuk kecil sebagai tempat adonan bubur lolohan
  - d. Alat suntik tanpa jarum dan karet angin sebagai alat untuk meloloh
  - e. Kotak inkubator berfungsi untuk tempat penghangatan burung *lovebird*
  - f. Serabut kayu berfungsi sebagai alas inkubator dan penghangat
  - g. Termometer sebagai alat pengukur suhu inkubator
  - h. Kertas tissue untuk membersihkan sisa adonan

---

<sup>53</sup> Fandi (Peternak *Lovebird*) , *Wawancara*, Pematang Siantar, 2 Januari 2022.

<sup>54</sup> Sugio (Peternak *Lovebird*) , *Wawancara*, Pematang Siantar, 2 Januari 2022.

## 2. Persiapan Meloloh

Umur anakan burung *lovebird* yang paling tepat untuk di meloloh adalah 10-14 hari dari pecah telur. Biasanya pada umur tersebut mata anakan burung mulai terbuka dan bulu-bulu jarum mulai tumbuh pada tubuh anakan tersebut. Seperti kita tahu bahwa anakan burung *lovebird* tidak menetas secara bersamaan. Maka berdasarkan urutan menetas anakan burung yang belum berumur 10 hari dapat ditinggal di dalam glodok.<sup>55</sup> Namun hal ini seringkali beresiko kematian pada anakan yang ditinggal di dalam glodok tersebut. Beberapa penangkar juga seringkali mengambil langsung semua anakan dan memindahkannya ke dalam kotak inkubator.

Keputusan untuk mengambil anakan secara berurutan atau mengambil semua anakan sangat bergantung kepada karakter indukan burung *lovebird* tersebut. Terdapat beberapa indukan yang dapat bertoleransi dengan gangguan atau pengambilan beberapa anakan di glodok mereka, namun tidak sedikit pula indukan yang tidak dapat bertoleransi dengan gangguan dalam bentuk apapun. Jika indukan terlalu sensitif atau pernah memiliki catatan menyerang anakan, maka lebih baik untuk mengambil semua anakan burung sekaligus. Untuk indukan *lovebird* yang toleran, maka anakan burung yang masih terlalu muda dapat ditinggal di dalam glodok dan dapat diambil dari glodok 10 hari kemudian. Setelah semua anakan dipindah ke inkubator, glodok indukan diganti bahan sarang.

---

<sup>55</sup> Fandi (Peternak *Lovebird*) , *Wawancara*, Pematang Siantar, 2 Januari 2022

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Kondisi Geografis Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar**

Kelurahan Bantan merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dengan luas 68 Ha. Batas-batas wilayah Kelurahan Bantan adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2**

**Batas Wilayah Kelurahan Bantan**

No	Arah	Berbatasan dengan
1	Sebelah Utara	Kelurahan Bane
2	Sebelah Selatan	Kelurahan Timbang Galung
3	Sebelah Barat	Kelurahan Bukit Sofa
4	Sebelah Timur	Kelurahan Banjar

Sumber: Data Statistik Kelurahan Bantan, 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa batas wilayah Kelurahan Bantan pada bagian sebelah Utara adalah Kelurahan Bane. Kelurahan Bane terletak di Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar. Batas wilayah sebelah Selatan adalah Kelurahan Timbang Galung. Kelurahan Timbang Galung terletak di Kecamatan dan Kota yang sama dengan Kelurahan Bantan yaitu Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar. Batas wilayah sebelah Barat adalah Kelurahan Bukit Sofa. Kelurahan Bukit Sofa terletak di Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar. Dan batas wilayah Timur adalah Kelurahan

Banjar. Kelurahan Banjar terletak di Kecamatan dan Kota yang sama dengan Kelurahan Bantan yaitu Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar.

Selanjutnya untuk lebih mudah mengatur masyarakatnya maka aparat pemerintahan Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar membagi lagi luas wilayahnya menjadi dua lingkungan, yaitu lingkungan 1 dan lingkungan 2. Yang dari masing-masing lingkungan terdapat seorang kepala lingkungan yang ditunjuk mengontrol wilayah yang dipimpinnya.

## **B. Kondisi Demografis Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar**

### 1. Prasarana Pemerintahan Kelurahan Bantan

Penduduk Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar merupakan masyarakat yang heterogen. Mengenai keadaan demografis Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dapat dilihat melalui keberadaan kantor pemerintahan yang tersedia sebagai berikut ini:

**Tabel. 3**

### **Prasarana Pemerintahan Kelurahan Bantan**

No	Prasarana Pemerintahan	Jumlah
1.	Kantor Lurah	1 unit
2.	Balai PKK	1 Unit
Jumlah		2 Unit

Sumber: Data Statistik Kelurahan Bantan, 2022.

## 2. Jenis Kelamin

Ditinjau dari jenis kelamin maka penduduk Kelurahan Bantan dikelompokkan kepada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk Kelurahan Bantan berdasarkan jenis kelamin dilihat pada tabel ini.

**Tabel. 4**

### **Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	6.795 Jiwa
2.	Perempuan	8.015 Jiwa
Jumlah		14.810 Jiwa

Sumber: Data Statistik Kelurahan Bantan, 2022.

Melalui data di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan masyarakat Kelurahan Bantan sebanyak 14810 jiwa dengan rinciannya adalah masyarakat jenis kelamin laki-laki berjumlah 6795 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 8025 jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Bantan lebih banyak jenis kelamin perempuan daripada jenis kelamin laki-laki.

## 3. Mata Pencaharian

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kelurahan Bantan mencari mata pencahariannya sesuai dengan mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat yang ada, sebagian masyarakat ada yang mata pencahariannya Petani,

Pegawai Negeri Sipil, Karyawan Swasta, Pedagang, Tukang dan lain-lain. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Kelurahan Bantan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 5**

**Jumlah Masyarakat Kelurahan Bantan Berdasarkan Mata Pencaharian**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	370 jiwa
2.	ABRI	55 jiwa
3.	Karyawan Swasta	514 jiwa
4.	Petani	23 jiwa
5.	Pensiunan	243 jiwa
6.	Pedagang	500 jiwa
7.	Tukang	153 jiwa
8.	Peternak	2 jiwa
9.	Mocok-mocok	50 jiwa
10.	Lain-lain	8.007 jiwa
Jumlah Total		9.863 jiwa

Sumber: Data Statistik Kelurahan Bantan, 2022.

#### 4. Agama di Kelurahan Bantan

Setiap manusia mempunyai agama yang mengatur hubungannya dengan Tuhannya. Keberadaan agama yang dipercayai sebagai suatu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong umat manusia berbuat sesuatu yang sesuai



kepercayaan masing-masing. Dengan agama semua umat manusia mempunyai batasan-batasan antara yang diperbolehkan dan yang dilarang sesuai kepercayaan yang dimiliki. Agama juga merupakan suatu pendorong bagi kehidupan manusia untuk berlaku positif sesuai agama yang dianutnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada agama Islam, agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Agama Islam memberitahukan bagi pemeluknya untuk bertakwa dan menghambakan diri kepada Allah.

Di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan minoritas beragama Budha, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 6**

**Jumlah Masyarakat Kelurahan Bantan Berdasarkan Agama**

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	11.568 jiwa
2.	Kristen Protestan	1.752 jiwa
3.	Katolik	655 jiwa
4.	Budha	120 jiwa
5.	Hindu	-
Jumlah		14.810 jiwa

Sumber: Data Statistik Kelurahan Bantan, 2022.

Sarana ibadah di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dapat dilihat pada tabel ini:

**Tabel. 7**

**Sarana Ibadah di Kelurahan Bantan**

No.	Sarana Ibadah	Jumlah Sarana Ibadah
1.	Mesjid	10 unit
2.	Mushalla	-
3.	Gereja	-
4.	Kuil	-
Jumlah		10 unit

Sumber: Data Statistik Kelurahan Bantan, 2022.

**5. Pendidikan di Kelurahan Bantan**

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk siswa dan siswi aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Majunya sebuah Negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh Negara tersebut. Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang selalu fokus terhadap perkembangan pendidikan dimasa-masa yang akan datang.

Tingkat pendidikan yang ada ditengah-tengah masyarakat Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dapat dilihat melalui sarana pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatannya, adalah sebagai berikut:

**Tabel. 8****Sarana Pendidikan di Kelurahan Bantan**

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	5 unit
2.	Sekolah Dasar	7 unit
3.	SMP	5 unit
4.	SMA/SMK	8 unit
Jumlah		25 unit

Sumber: Data Statistik Kelurahan Bantan, 2022.

Penjelasan tabel di atas dapat dipahami bahwa di Kelurahan Bantan terdapat fasilitas atau sarana pendidikan sesuai dengan tingkatannya, kemudian pada penjelasan berikutnya dapat dituangkan jumlah siswa yang ada disemua tingkatan, hal ini dapat pada penjelasan dibawah ini:

**Tabel. 9****Jumlah Siswa di Kelurahan Bantan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa
1.	Taman Kanak-Kanak	121 siswa
2.	Sekolah Dasar	901 siswa
3.	SMP	941 siswa
4.	SMA/SMK	3.759siswa
5.	Perguruan Tinggi	100 mahasiswa
Jumlah		5.822 siswa

Sumber: Data Statistik Kelurahan Bantan, 2022.

## 6. Adat di Kelurahan Bantan

Adat adalah merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari pada abad ke abad.<sup>56</sup> Adat dimulai dari manusia melalui pikiran, kehendak dan perilakunya kemudian berubah menjadi suatu kebiasaan, dari kebiasaan kemudian berkembang menjadi adat dan selanjutnya menjadi hukum adat.

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang berbudaya dan mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Beberapa adat istiadat tersebut berasal dari suku yang berbeda pula. Di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar terdapat beberapa suku dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 10**

### **Jumlah Masyarakat Kelurahan Bantan Berdasarkan Suku**

No.	Jenis Suku	Jumlah
1.	Jawa	10.555 jiwa
2.	Melayu	456 jiwa
3.	Batak	2.832 jiwa
4.	Tionghoa	115 jiwa
5.	Lain-lain	852 jiwa
Jumlah		14.810 jiwa

Sumber: Data Statistik Kelurahan Bantan, 2022.

---

<sup>56</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), h. 13.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Jual Beli Burung *Lovebird* Loloan Yang Belum Keluar Warna Bulunya di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar

Burung *lovebird* terkenal dengan warna bulunya yang bervariasi. Setiap warna mempunyai harga jual yang berbeda-beda. Mulai dari kelas terendah yakni warna hijau standart hingga kelas teratas yakni *lovebird* biola. Warna burung *lovebird* merupakan standart penentuan harga jual *lovebird* tersebut, meskipun ada hal lain yang mempengaruhi harga jual *lovebird* seperti kualitas suara dan umur *lovebird*, namun yang menjadi pokok dan umum dipakai adalah corak warna *lovebird* tersebut. Umumnya *lovebird* yang sering diperjualbelikan di wilayah Pematang Siantar ini adalah *lovebird* menengah kebawah, mulai kelompok warna hijau standart hingga kelompok warna biru, hanya kalangan elite yang biasa melakukan transaksi *lovebird* kelas menengah keatas seperti euwing, biola, dan mutasi lainnya.<sup>57</sup>

Daftar harga *lovebird* tahun 2021 di wilayah Pematang Siantar berdasarkan hasil wawancara penulis dengan peternak *lovebird* di Kecamatan Siantar Barat dapat dilihat dalam tabel berikut:<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Jono (Peternak *Lovebird*), *Wawancara*, Pematang Siantar, 3 Januari 2022.

<sup>58</sup> Bambang (Peternak *Lovebird*), *Wawancara*, Pematang Siantar, 4 Januari 2022.

**Tabel. 11**  
**Harga *Lovebird* Tahun 2021**

No.	Warna <i>Lovebird</i>	Paud	Dewasa
1.	Hijau standar	40.000	80.000
2.	Pastel hijau	50.000	80.000
3.	Pastel kuning	60.000	100.000
4.	Pastel biru	70.000	130.000
5.	Pastel olive	70.000	130.000
6.	Lutino mata hitam	70.000	130.000
7.	Pastel violet	70.000	130.000
8.	Pastel putih	70.000	130.000
9.	Olive	80.000	150.000
10.	Biru mangsi	80.000	150.000
11.	Lutino mata merah	90.000	200.000
12.	Mocca	90.000	200.000
13.	Batman	110.000	250.000
14.	Biru cobalt	70.000	130.000
15.	Albino mata merah	110.000	250.000
16.	Violet	110.000	300.000

17.	Euwing move	300.000	500.000
18.	Euwing green	300.000	500.000
19.	Euwing blue	330.000	500.000
20.	Euwing vio	330.000	500.000
21.	Pb move	350.000	550.000
22.	Pb pastel	350.000	550.000
23.	Pb turquis	420.000	650.000
24.	Pb vio	600.000	800.000
25.	Biola green	900.000	1500.000

Mekanisme pemasaran paling umum dipakai dalam jual beli burung *lovebird* di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat adalah dengan menggunakan media jejaring sosial *facebook*. Semua kondisi burung *lovebird* bisa diperjualbelikan dalam *platform* jual beli burung *lovebird* yang ada di *facebook*, mulai dari sepasang *lovebird* indukan, *lovebird* indukan bersama anaknya, *lovebird* siapan (remaja), *lovebird* paud (muda), hingga *lovebird* yang masih dalam proses *hand feeding* atau biasa disebut *lovebird* lolohan.<sup>59</sup> Para peternak atau penjual memilih media sosial sebagai pemasaran burung *lovebird* dikarenakan jangkauannya yang luas. Dengan memanfaatkan media sosial juga memudahkan pembeli untuk mencari burung yang dicarinya. Pembeli tidak perlu repot untuk pergi ke tempat-tempat tertentu guna mencari burung idamannya.

---

<sup>59</sup> Jono (Peternak *Lovebird*), *Wawancara*, Pematang Siantar, 3 Januari 2022.

Semua yang dibutuhkan ada di dalam media sosial sehingga pembeli lebih mudah menemukan kriteria burung yang dicari.

Mekanisme jual beli online dalam media sosial *facebook* hal pertama yang dilakukan oleh pembeli, yaitu mengakses situs *facebook* dengan cara masuk ke alamat akun pemilik *facebook* yang menawarkan penjualan burung tersebut atau masuk ke dalam grup jual beli burung yang sudah tersedia di platform *facebook*. Setelah masuk dalam situs itu, pembeli tinggal melihat dan memilih burung-burung yang ada di akun pemilik atau grup jual beli burung tersebut. Disitu pemilik akun sudah memaparkan spesifikasi burung yang dijualnya. Kemudian pembeli bisa menanyakan apa-apa saja yang ingin ditanyakan, misalnya jenis burung, harga, dan lain-lainnya.

Setelah cocok antara penjual burung dan pembeli bisa melakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, penjual burung tersebut akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada pembeli dan setelah itu pembeli mentransfer uang pada penjual dan biasanya ada juga yang barangnya sudah datang ditangan pembeli uangnya bisa ditransfer itu pun juga tergantung akadnya. Proses seperti ini seringkali dilakukan dalam jual beli *lovebird* kelas atas dan dalam lingkup wilayah yang lebih luas.

Cara lain yang biasa dilakukan, yaitu pembeli bisa menanyakan apa saja yang ingin ditanyakan melalui media sosial seperti *whatsapp*. Pembeli dapat memperoleh nomor telepon penjual yang telah tertera di akun *facebook* atau pembeli dapat meminta nomor penjual yang dapat dihubungi. Setelah itu antara



penjual dan pembeli dapat melakukan negosiasi. Apabila sudah terjadi kesepakatan sementara terkait harga burung maka penjual dan pembeli biasanya akan mencari lokasi untuk melakukan transaksi atau yang biasa disebut dengan *cash of delivery* (COD). Selain itu, pembeli bisa datang ke tempat penjual untuk melakukan transaksi jual beli tersebut atau dikenal dengan istilah pantau, cocok, beli (PCB). Setelah penjual dan pembeli bertemu dalam satu tempat maka negosiasi berlanjut hingga ada kesepakatan final.

Keuntungan COD maupun PCB ini diantaranya yaitu pembeli tidak perlu melakukan transfer uang terlebih dahulu dan pembeli dapat melihat kondisi burung *lovebird* secara langsung sebelum melakukan transaksi. Cara jual beli dengan *cash of delivery* (COD) atau pantau, cocok, beli (PCB) ini lebih banyak digunakan oleh pecinta burung *lovebird* karena resiko yang kecil. Selain itu dengan proses seperti ini akan menambah saudara sehoobi yang akhirnya mempermudah baik penjual ataupun pembeli untuk melakukan transaksi karena sudah kenal satu sama lain.<sup>60</sup>

Permasalahan yang muncul dari praktik jual beli burung *lovebird* lolohan di Kelurahan Bantan adalah cara penjual dalam menentukan corak warna bulu burung *lovebird* hanya dengan melihat tanda-tanda dari warna paruh dan menjanjikan hal tersebut akan sesuai dengan keinginan si pembeli. Jika *lovebird* paruh merah umumnya bulu kapasnya berwarna hijau tua atau bisa juga jingga, pada *lovebird* paruh putih dan jingga bulu kapasnya berwarna putih bersih. Cara

---

<sup>60</sup> Jono (Peternak *Lovebird*), *Wawancara*, Pematang Siantar, 3 Januari 2022.

ini mengandung ketidakpastian dan spekulasi. Karena bisa jadi warna paruh merah menghasilkan corak warna bulu yang berbeda.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bang Fandi yang merupakan penjual burung *lovebird* lolohan yang beralamat di Kelurahan Bantan jalan seram penulis wawancarai beliau pada hari minggu 2 januari 2022, ketika penulis menanyakan apakah bang Fandi mengetahui hukum jual beli *gharar* menurut Mazhab Syafi'i, bagaimana caranya mengetahui corak warna burung *lovebird* yang masih lolohan, dan adakah pembeli yang melapor bahwa burung *lovebird* yang dibelinya tidak sesuai corak warna bulunya seperti yang diinginkan atau sebaliknya, dia mengatakan bahwa selama ini saya hanya menilai dari warna paruhnya burung *lovebird* tersebut, jika paruh berwarna merah akan menghasilkan corak warna hijau tua atau jingga dan jika tidak sesuai prediksinya tidak menjadi masalah tanpa mempersoalkan hukumnya. Dan jarang pembeli melapor bahwa taksiran saya salah, dengan begitu jika ada yang melapor saya tidak percaya dan tetap pada keyakinan dengan taksiran saya.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pada hari minggu 2 Januari 2022 dengan pak Sugio seorang penjual burung *lovebird* rumahan yang berasal dari Kelurahan Bantan jalan Jeruk Bawah dengan pertanyaan yang sama, beliau menyampaikan bahwa dia tidak mengetahui hukum jual beli *gharar* menurut Mazhab Syafi'i, dan cara mengetahui corak warna bulu yang akan dihasilkan burung *lovebird* lolohan dengan cara melihat dari silsilah indukannya misal jika indukan warna pastel maka anaknya juga berwarna pastel, jika ada pembeli yang melapor tidak sesuai

---

<sup>61</sup> Fandi (Peternak *Lovebird*), wawancara pribadi, Pematang Siantar, 2 Januari 2022.

corak warna bulunya, beliau sulit untuk percaya walaupun pada akhirnya dikembalikan sebagian uang si pembeli.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin 3 Januari 2022 dengan bang Jono seorang pemilik toko burung SM Raja Birdshop yang berasal dari Kelurahan Bantan jalan Teratai dengan pertanyaan yang sama, beliau menyampaikan bahwa dia tidak mengetahui hukum jual beli *gharar* menurut Mazhab Syafi'i, dan cara mengetahui corak warna bulu yang akan dihasilkan burung *lovebird* lolohan dengan cara melihat dari paruhnya, jika paruhnya berwarna hitam maka corak warna bulunya akan menghasilkan 2 warna seperti hijau merah, jika ada pembeli yang melapor tidak sesuai corak warna bulunya beliau tidak percaya walaupun pada akhirnya ditukar dengan burung *lovebird* yang baru dan dikenakan biaya tambahan.<sup>63</sup>

Selain melihat praktik yang dilakukan peternak selaku penjual. Selanjutnya perlu untuk mencari informasi bagaimana praktik jual beli *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya tersebut ditinjau dari konsumen selaku pembeli. Setelah melakukan beberapa wawancara terhadap konsumen, penulis menyimpulkan ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya jual beli tersebut tidak masalah selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Di sisi lain ada yang berpendapat lebih baik menghindari jual beli tersebut karena barang yang diperjualbelikan belum jelas dan beresiko mengalami kerugian.

---

<sup>62</sup> Sugio (Peternak *Lovebird*), Wawancara Pribadi, Kelurahan Bantan, 2 Januari 2022.

<sup>63</sup> Jono (Peternak *Lovebird*), Wawancara Pribadi, Kelurahan Bantan, 3 Januari 2022.

Hal ini disampaikan oleh Yoga seorang pembeli beralamat di Kelurahan Bantan Jalan Jawa, penulis mewawancarai beliau pada hari jum'at 7 Januari 2022 bahwa dia mengatakan tidak mengetahui hukum jual beli *gharar* yang terkandung dalam transaksi jual beli burung *lovebird* lolohan Mazhab Syafi'i. Yoga pernah membeli burung *lovebird* lolohan yang dijanjikan penjual berwarna euwing vio, ketika dirawat berselang beberapa minggu hingga keluar corak warna bulunya ternyata burung *lovebird* yang diterima adalah burung *lovebird* corak warna olive, tentu saja beliau mengalami kerugian. Tetapi beliau tidak memberitahu si penjual karena ia paham penjual tidak akan percaya dengan apa yang ia sampaikan.<sup>64</sup>

Salah seorang pembeli burung *lovebird* lolohan yang berasal dari luar daerah Kelurahan Bantan yaitu dari Kelurahan Tambun Nabolon oleh Bapak Sahat pada hari sabtu 8 Januari 2022, beliau mengatakan pernah membeli burung *lovebird* lolohan yang lutino mata merah, ketika dirawat berselang beberapa minggu hingga keluar corak warna bulunya ternyata burung *lovebird* yang diterima adalah burung *lovebird* corak warna violet, tentu saja beliau mendapatkan hasil yang lebih bagus dari harga yang ia keluarkan dan beliau tidak memberitahu si penjual.<sup>65</sup>

Beberapa hari kemudian penulis mewawancarai bang Fadlan selaku penghobi burung *lovebird* yang beralamat di Jalan Jawa Kelurahan Bantan. Ia menyarankan untuk tidak membeli burung *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya pada orang yang belum sepenuhnya kita kenal. Sebelumnya bang

---

<sup>64</sup> Yoga, Pembeli, Wawancara Pribadi, Kelurahan Bantan, 7 Januari 2022.

<sup>65</sup> Bapak Sahat, Pembeli, Wawancara Pribadi, Kelurahan Bantan, 8 Januari 2022.

Fadlan pernah merasa dibohongi oleh penjual burung *lovebird* yang tidak ia kenal ketika membeli *lovebird* dari grup jual beli burung *lovebird* yang ada di *facebook*. Penjual meyakinkan pembeli dengan memberi jaminan dan lain sebagainya, dengan begitu pembeli yakin dengan burung yang ditawarkan penjual. Namun ternyata spesifikasi yang dicantumkan penjual tidak sesuai dengan apa yang diharapkan bang Fadlan. Sempat ia ingin melakukan komplain namun hal itu menyita banyak waktu dan dipersulit oleh penjual karena penjual juga yakin dengan apa yang ia jual. Oleh karena inilah bang Fadlan tidak menyarankan membeli *lovebird* yang belum jelas seperti *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya maupun indukan burung *lovebird* beserta anakannya yang belum keluar warna bulunya.<sup>66</sup>

Bapak Hamdan Nasution merupakan pemuka Agama yang beralamat di jalan Kyai Kelurahan Bantan penulis mewawancarai beliau pada hari selasa 11 Januari 2022 beliau mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan masyarakat Kelurahan Bantan dengan cara yang seperti itu tidak boleh karena mengandung ketidakjelasan, kemudharatan dan penipuan ketika objek jual beli tidak bisa dilihat secara langsung corak warna bulunya. Seharusnya burung *lovebird* lolohan tersebut diperjualbelikan ketika terlihat sedikit corak warna bulunya dan digunakan hak *khiyar* apabila tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh penjual.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Fadlan, Pembeli, Wawancara Pribadi, Kelurahan Bantan, 10 januari 2022.

<sup>67</sup> Bapak Hamdan Nasution, Tokoh Agama di Kelurahan Bantan, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2022.

Kemudian penulis menyaksikan secara langsung pelaksanaan transaksi jual beli burung *lovebird* lolohan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar. Objek jual beli atau yang menjadi tolak ukur objek jual beli burung *lovebird* lolohan ialah corak warna bulunya. Corak warna bulunya tidak dapat dilihat secara langsung, dan hanya melihat dari warna paruh atau indukannya saja. Cara seperti itu telah mengandung ketidakjelasan, kemudharatan, dan penipuan.

Hal itu telah terjadi antara pembeli dan penjual yang melakukan penipuan. Pembeli tidak memberitahu penjual bahwa burung *lovebird* lolohan yang dibelinya menghasilkan corak warna yang kualitasnya lebih tinggi dan secara harga lebih mahal padahal ketika akad objek jual beli burung *lovebird* lolohan tersebut dibeli dengan harga yang lebih murah. Dalam hal ini yang dirugikan adalah penjual yang salah memprediksi burung *lovebird* lolohan tersebut. Akan tetapi, jika sebaliknya pembeli memberitahu si penjual karena merasa dirugikan, bahkan penjual pun terkadang merasa tidak percaya. Adanya rasa tidak percaya dan rasa dirugikan antara penjual dan pembeli mengakibatkan rasa tidak ridha antara dua belah pihak.

Selain itu, masyarakat Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tergolong kurang mengetahui tentang hukum jual beli yang mengandung *gharar* menurut Perspektif Syafi'iyah, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan jual beli burung *lovebird* masyarakat Kelurahan Bantan.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan di atas oleh para responden, maka diketahui bahwa transaksi jual beli burung *lovebird* lolohan di

Kelurahan Bantan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Dan masyarakat tidak mengetahui hukum jual beli yang mengandung *gharar* yang terdapat dalam transaksi jual beli burung *lovebird* lolohan menurut Perspektif Syafi'iyah.

### **B. Hukum Jual Beli Burung *Lovebird* Lolohan Yang Belum Keluar Warna Bulunya di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Menurut Perspektif Syafi'iyah**

Jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian bagi salah satu pihak) dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Jenis *gharar* yang membatalkan jual beli adalah *gharar* yang tidak jelas wujud barang, yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya.<sup>68</sup>

*Gharar* menurut etimologi adalah bahaya. Namun makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela. Berdasarkan hal ini, *gharar* adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan hartanya tanpa dia ketahui.<sup>69</sup>

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli *gharar*, mazhab Syafi'iyah melarang jual beli *gharar*, maka hukumnya tidak sah (batal) dan diharamkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab *Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm* juz yang kesembilan menyatakan :

---

<sup>68</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 100.

<sup>69</sup> *Ibid*, h, 101.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَزْمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ عَسَبِ الْفَخْلِ وَلَا يُجُوزُ بِحَالٍ. وَمَنْ بُوِيعَ الْغَرَرِ عِنْدَنَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَيَبِيعُ الْحَمْلَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالْعَبْدُ الْأَبْقَى وَالطَّيْرُ وَالْحَوْتِ قَبْلَ أَنْ يُصَا دَا وَمَا أَشْبَهَهُ ذَلِكَ.<sup>70</sup>

Artinya: “Telah berkata oleh Imam Syafi’i: “Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazm bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan.”Telah berkata ia, “Dan telah melarang Nabi Saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaannya.”Dan daripada bentuk jual beli gharar menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian.<sup>71</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Syarah an-Nawawi ‘Ala Muslim* sebagai berikut:

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فَهُوَ أَصْلُ عَظِيمٍ مِنْ أَصُولِ كِتَابِ الْبَيْعِ وَهَذَا قَدَمُهُ مُسَلِّمٌ، وَيَدْخُلُ فِيهِ مَسَائِلٌ كَثِيرَةٌ غَيْرَ مُنْخَصَرَةٍ كَبَيْعِ الْأَبْقَى وَلِمَعْدُومِ وَالْمَجْهُولِ وَمَا لَا يُقَدَّرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَمَا لَمْ يَتِمَّ مُلْكُ الْبَائِعِ عَلَيْهِ، وَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ كَثِيرٍ، وَاللَّبَنِ فِي الصَّرْعِ، وَبَيْعِ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ، وَبَيْعِ بَعْضِ الصَّبْرَةِ مُبْهَمًا، وَبَيْعِ ثَوْبٍ مِنْ أَنْوَابٍ، وَشَاةٍ مِنْ شِيَاةٍ، وَنَطَائِرٍ ذَلِكَ، وَكُلُّ هَذَا بَيْعُهُ بَاطِلٌ.<sup>72</sup>

Artinya: “Dan adapun larangan jual beli gharar maka dianya dasar yang sangat agung dari dasar-dasar kitab jual beli dan bagi orang-orang muslim sebelumnya. Dan masuk dalam kategori ini permasalahan yang sangat banyak

<sup>70</sup> Imam al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni ‘Ala Al Umm*, (Beirut: Dar al-Kotob Al-ilmiyah, 2002), h. 97.

<sup>71</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010).

<sup>72</sup> Imam Nawawi, *Syarah an-Nawawi ‘ala Muslim*, (t.t. Baitul Afkar ad-Dauliyah, t.th.), h. 96.



yang tidak dapat dibatasi seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli dan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh si penjual, dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih dalam kantong kelenjar, menjual janin yang masih diperut induknya, menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan, dan menjual dari beberapa baju yang ada, dan menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang bathil.”<sup>73</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Syeikh Khotib Asy-Syarbani dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah al-Fazh al-Minhaj* sebagai berikut:

الشافية: جاء في مغني المحتاج ثم شرع في الركن الثالث وهو المبيع ثمنا أو مئنا ذاكرا لشروطه، فقال  
وللمبيع شروط خمسة. الشرط الخامس من شروط المبيع: العلم به للمتعاقدين لا من كل وجه، بل  
عين في العين، وقد ر أو صفة فيما في الذمة.

Artinya: “Menurut mazhab Syafi’iyah: Terdapat di dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* “kemudian disyariatkan dalam rukun yang ketiga, yakni berkaitan dengan harga barang yang dijual, atau penyebutan harga yang merupakan syarat (dari rukun ketiga itu). Maka dia (Muhammad ibn Ahmad al-Khatib asy-Syarbaini) berkata: Terhadap syarat jual beli itu yakni: kedua pihak yang berakad mengetahui tentang barang yang di akad itu, jelas ‘ainnya/barangnya, ukurannya, atau sifatnya itu sesuai dengan yang dijanjikan.”

Hukum jual beli yang mengandung unsur *gharar* tidak boleh berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah SAW melarang menjual secara *gharar* (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan).<sup>74</sup> Praktik ini jelas memuat

<sup>73</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).

<sup>74</sup> Imam Abu Daud dalam Sunannya, *Kitab Al-Buyu’, Bab Fi Bai’ al-Gharar*, hadits no 2932.

penipuan tanpa disertai keperluan yang mendesak. Jadi, transaksi tersebut hukumnya tidak boleh.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Jual Beli Burung *Lovebird* Lolohan Yang Belum Keluar Warna Bulunya Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar) adalah:

1. Pelaksanaan yang paling umum dipakai dalam jual beli burung *lovebird* di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat adalah dengan menggunakan media jejaring sosial *facebook*. Semua kondisi burung *lovebird* bisa diperjualbelikan dalam *platform* jual beli burung *lovebird* yang ada di *facebook*, mulai dari sepasang *lovebird* indukan, *lovebird* indukan bersama anaknya, *lovebird* siapan (remaja), *lovebird* paud (muda), hingga *lovebird* yang masih dalam proses *hand feeding* atau biasa disebut *lovebird* lolohan. Para peternak atau penjual memilih media sosial sebagai pemasaran burung *lovebird* dikarenakan jangkauannya yang luas. Dengan memanfaatkan media sosial juga memudahkan pembeli untuk mencari burung yang dicarinya. Masyarakat Kelurahan Bantan menganggap jual beli burung *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, kebiasaan jual beli burung *lovebird* lolohan tersebut sudah berlangsung lama dan bertentangan dengan kaidah fikih yang kelima. Sebab, kebiasaan jual beli burung *lovebird* lolohan di Kelurahan Bantan terdapat unsur *gharar*.

2. Hukum jual beli burung *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar menurut mazhab Syafi'i adalah tidak sah (batal) dan haram. Ulama Mazhab Syafi'i telah sepakat melarang jual beli *gharar* tentang menjual buah yang masih di pohonnya dengan illat tidak pasti . Hukum jual beli *gharar* terdapat pada jual beli burung *lovebird* lolohan, yang mana menjual burung *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya. Memiliki illat yang sama yaitu sama-sama tidak pasti.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar untuk menggunakan hak *khiyar* dalam jual beli burung *lovebird* lolohan yang belum keluar warna bulunya. dan melakukan jual beli burung *lovebird* lolohan dengan sistem yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan praktek yang mereka lakukan selama ini tentang muamalat dalam Islam, sehingga tidak didapati lagi aplikasi jual beli yang bertentangan dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. Al-Hafizh bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Almalibari. Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz, *Fathul Mu'in*, Haromain Jaya Indonesia, 2006.
- Biantono, *Lovebird Sukses Menangkarkan dan Memelihara*, Jakarta: Swadaya Grup, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.
- Haroen. Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harsono. Yulian, *Sukses Beternak Lovebird Untuk Pemula*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Jazi. Saiful, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: UINSA, 2014.
- Khallaf. Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam cet. I terj. Faiz el Muttaqin*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Maloedyn. Yudiantoro, *Lovebird si Cantik Bersuara Merdu*, Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mudjib. Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2013.
- Musthafa. Adib Bisri, *Terjemah Nailul Authar jilid 5*, Semarang: CV. Asy Syifa. 1994.
- Mustofa. Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- al-Muzanni. Imam, *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala Al Umm*, Beirut: Dar al-Kotob Al-ilmiyah, 2002.
- Nawawi. Imam, *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim*, Baitul Afkar ad-Dauliyah.
- Raco. J.R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Risana. Jita, *Analisis hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Burung Dengan Sistem Fros (Studi Kasus di Pasar Limpung Batang)*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013.
- Rofiqli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Urub-Urub di Desa Pandak Kecamatan Balong Ponorogo*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

- Shihab. M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suhendi. Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tri Pebrianto .Dimas, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Usman. Ahmad, *Mari Belajar Meneliti*, Yogyakarta: Langge Printika, 2008.
- Wardi Muslich. Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Wignjodipoero. Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.
- Yunus. Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Az-Zuhaili. Wahbah, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005.
- Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi, dkk, cet I, Jakarta: Almahira, 2010.
- Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

## LAMPIRAN

### DAFTAR WAWANCARA

#### A. Daftar Wawancara Terhadap Penjual

1. Apakah bapak bermazhab Syafi'i?
2. Apakah bapak mengetahui hukum jual beli gharar menurut mazhab Syafi'i?
3. Bagaimana cara bapak menentukan corak warna burung lovebird lolohan yang belum keluar warna bulunya?
4. Apakah ada masyarakat yang mengadu bahwa burung lovebird lolohan yang dibeli tidak sesuai dengan yang diperjanjikan?

#### B. Daftar Wawancara Terhadap Pembeli

1. Apakah bapak bermazhab Syafi'i?
2. Apakah bapak mengetahui hukum jual beli gharar menurut mazhab Syafi'i?
3. Apakah bapak pernah membeli burung *lovebird* lolohan yang ternyata setelah dirawat corak warna bulunya sesuai dengan yang disebutkan penjual atau sebaliknya?
4. Apa yang bapak lakukan setelah itu?

#### C. Daftar Wawancara Terhadap Tokoh Agama

1. Apakah bapak bermazhab Syafi'i?
2. Apakah bapak mengetahui hukum jual beli gharar menurut mazhab Syafi'i?
3. Apakah bapak mengetahui kebiasaan masyarakat di Kelurahan Bantan tentang jual beli burung lovebird lolohan terdapat unsur gharar?
4. Bagaimana pendapat bapak tentang kebiasaan transaksi jual beli burung lovebird lolohan di Kelurahan Bantan?

## DOKUMENTASI



Gambar. 1 Foto Toko Fandi Lovebird



Gambar. 2 Foto Bersama Bang Fandi





Gambar. 3 Foto Usaha Lovebird Rumahan Bapak Sugio



Gambar. 4 Foto Bersama Bapak Sugio



Gambar. 5 Foto Toko SM Raja Birdshop Bang Jono



Gambar. 6 Foto Bersama Bang Jono



Gambar. 7 Foto Bersama Bapak Hamdan Nasution S.Ag



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Ahmad Fauzan Al Farisy, penulis dilahirkan di desa Balimbingan pada tanggal 9 Maret 1999, putra dari pasangan suami istri Supriadi dan Susilawaty.

Penulis menyelesaikan tingkat pendidikan Sekolah Dasar di MIs Taqwa Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun pada tahun 2010, tingkat SLTP di SMP Negeri 2 Tanah Jawa Kabupaten Simalungun pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di SMA Sultan Agung Kota Pematang Siantar. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara mulai tahun 2016.